



BAB II DATA DAN TEORI

2.1 KAJIAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1.1 PENGERTIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

LP adalah Tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Lembaga Pemasyarakatan umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang. (Sumber: Wikipedia Indonesia_PENJARA)

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Lapas kelas I dan Lapas kelas II (Kelas II.A/Kelas II. B) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2005. (Sumber: Konsep Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyaratakan. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.)

1. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat mengurung

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pemidanaan atas tindak kriminal yang telah ditetapkan masa hukuman dan pengurungannya oleh hakim atau mahkamah.

Tindak kriminal / jenis pelanggaran berupa:

- Politik/*Politics*
- Kejahatan terhadap Kepala Negara/*Offence against Head of State*
- Pelanggaran terhadap ketertiban umum/*To safety general*
- Pembakaran/*Arson*
- Penyuapan/*Bribery*
- Kejahatan mata uang/*Coints*
- Pemalsuan materai/surat/*postage stamp*
- Kesusilaan/*Prostitution*



- Perjudian/*Gambling*
- Penculikan/*Abduction*
- Pembunuhan/*Murder*
- Penganiayaan/*Torture*

(Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi D.I.Yogyakarta)

2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pembatasan Kebebasan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat dibatasinya kebebasan berupa:

a) Kebebasan berinteraksi

Interaksi yang dibatasi dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah

- Interaksi dengan masyarakat
- Interaksi dengan keluarga, kecuali pada saat jam besuk
- Interaksi antar sesama narapidana

b) Kebebasan makan dan minum

Pembatasan kebebasan makan dan minum adalah dengan penjadwalan jam makan dan jenis makanan yang disajikan. Kecuali ada pembesuk yang memberikan makanan saat membesuk.

c) Kebebasan tidur dan beristirahat

Pembatasan kebebasan beristirahat adalah dengan membatasi waktu istirahat siang dengan melakukan kegiatan pembinaan

d) Kebebasan memiliki fasilitas

Fasilitas yang hanya dimiliki narapidana berupa baju, peralatan mandi dan peralatan makan. Kecuali pada narapidana khusus, mereka diberi kelonggaran untuk memiliki fasilitas-fasilitas tambahan.



3. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan berupa:

a) **Pembinaan Ketrampilan**

Pembinaan ketrampilan berupa ketrampilan untuk bekal bekerja setelah narapidana selesai menjalani masa hukumannya. Pembinaan tersebut diantaranya: ketrampilan pertukangan, kerajinan tangan dan perkebunan.

b) **Pembinaan Keagamaan**

Pembinaan keagamaan untuk yang beragama Islam berupa:

- Pembelajaran Iqra'
- Baca dan tulis Al-qur'an
- Ceramah agama

2.1.2 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M/04.PR.07.10. Tahun 1992, Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut

1. Klasifikasi berdasarkan wilayah pelayanannya

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan wilayah pelayanannya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a) **Lembaga Pemasyarakatan Tingkat Propinsi**

Berlokasi di daerah ibukota propinsi, dengan masa penahanan narapidana yang lebih dari (satu) tahun.

b) **Lembaga Pemasyarakatan Tingkat Kabupaten**

Berlokasi di ibukota Daerah Tingkat II, dengan masa penahanan narapidana kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun.



2. Klasifikasi berdasarkan besar kecilnya volume kegiatan Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan jumlah narapidana.

Berdasarkan hal ini Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Lembaga Pemasyarakatan kelas I : kapasitas minimum 500 narapidana
- b) Lembaga Pemasyarakatan kelas II A : kapasitas antara 250-500 narapidana
- c) Lembaga Pemasyarakatan kelas II B : kapasitas maksimum 250 narapidana

3. Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin dan usia

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan jenis kelamin dan usia diklasifikasikan sebagai berikut :

- a). Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pria
Menampung narapidana pria berusia lebih dari 21 tahun.
- b). Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda
Menampung narapidana pria yang berusia antara 16-21 tahun.
- c) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Menampung narapidana anak-anak di bawah usia 16 tahun.
- d) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita

4. Klasifikasi berdasarkan status narapidana

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan status narapidana diklasifikasi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a) Lembaga Pemasyarakatan Umum
- b) Lembaga Pemasyarakatan Militer



5. Klasifikasi berdasarkan tingkat security

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan tingkat security diklasifikasikan sebagai berikut :

a) *Type maximum security*

Menampung narapidana yang berbahaya, misalnya ; pidana lama, pidana seumur hidup, pidana mati.

b) *Type medium security*

Menampung narapidana yang telah menjalani proses pembinaan tahap pertama, dan dinyatakan baik oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

c) *Type minimum security*

Menampung narapidana yang telah menjalani proses pembinaan tahap kedua dan dinyatakan baik oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

d) *Type dual purpose*

Lembaga Pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat blok maximum security dan minimum security.

e) *Type multi purposes*

Lembaga Pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat blok maximum security, medium security dan minimum security.

2.1.3 Klasifikasi Narapidana

Klasifikasi narapidana dibedakan berdasarkan; jenis kelamin, perbedaan usia, dan lamanya masa penahanan.

1. Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin

Dibedakan menjadi narapidana laki-laki dan narapidana wanita.

2. Klasifikasi berdasarkan perbedaan usia

Dibedakan menjadi narapidana dewasa dan narapidana anak-anak, termasuk di dalamnya pemuda.



3. Klasifikasi berdasarkan masa penahanan

- a) Kelompok I : masa pidana 1 tahun ke atas.
- b) Kelompok II a : masa pidana 3 bulan – 1 tahun.
- c) Kelompok II b : masa pidana 1 – 3 bulan.
- d) Kelompok III : masa pidana sebagai ganti denda.

Sedangkan narapidana dengan masa pidana 1 tahun ke atas klasifikasikan sebagai berikut :

- a) masa pidana 1-5 tahun.
- b) masa pidana 5-10 tahun.
- c) masa pidana 10-20 tahun.
- d) masa pidana seumur hidup.

Kemudian klasifikasi narapidana tersebut ditempatkan pada ruang hunian narapidana yang berbeda berdasarkan tingkat kejahatan yang mereka lakukan dan sesuai tahapan pembinaan. (Sumber: Tugas Akhir Mahasiswa, Meidiyani, Universitas Islam Indonesia, Tahun 1996)

2.1.4 Standar Ruang Hunian (SEL)

Di negara Indonesia, bahkan beberapa negara asia, penentuan nilai standar suatu ruangan hunian narapidana yang terkenal dengan sebutan penjara atau prison sangatlah tidak jelas, karena peninjauan yang dilakukan hanya berkisar pada besaran ruang gerak saja. Tidak menguraikan dengan jelas bagaimana semestinya sebuah ruangan hunian tersebut. Khususnya di Indonesia besaran ruang dan lay out ruang seperti fasilitas dan kondisi fisik ruang hunian (sel), kesemuanya itu dilepaskan pada tanggung jawab pemerintahan daerah setempat. Dan hanya ketentuan besaran ruang gerak saja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Seperti tertera dalam surat keputusan Menteri Kehakiman RI yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman No E-PS. 01.06-16, Tanggal 23 Oktober 1996, menjelaskan :



Dari hasil penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman RI bahwa standarisasi penentuan kapasitas sebuah lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia tidak sama sehingga terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang luas kamarnya sama tetapi kapasitasnya dinyatakan berbeda atau dinyatakan tidak over kapasitas (isi tidak melampaui kapasitas/ daya muat), namun penempatan napi atau tahanan pada ruang hunian telah menimbulkan kesan tidak manusiawi, maka sehubungan dengan hal tersebut agar penempatan napi dan tahanan sesuai dengan kebutuhan minimal untuk keperluan pembinaan/ perawatan napi dan tahanan perlu menentukan kembali tentang daya muat lembaga pemasyarakatan dengan standar sebagai berikut :

1. Penentuan Kapasitas Menurut Luasan Ruang/ Kamar Hunian

Diputuskan bahwa kapasitas menurut luasan ruang/ kamar hunian (tidak termasuk luasan kamar mandi dan WC) ditentukan bahwa setiap penghuni harus mendapatkan ruang gerak seluas 5,4 m². Ukuran standar tersebut adalah merupakan hasil kajian dan riset dari Dr. Silvia Casole pada penjara-penjara baik di Amerika Serikat dan negara-negara sekitar Atlantic maupun di negara-negara Eropa (dijelaskan dalam buku 'Bidang Pelayanan Kepenjaraan' terbitan Dep. Kehakiman 1996), hasil kajian dan riset tersebut diharapkan dapat diterapkan di dalam kondisi negara Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Standar ruangan kamar tidur untuk 2 (dua) orang, seperti yang dibangun oleh Perum Perumnas yaitu 3 m x 3 m = 9 m².
- Standar kamar tidur pada umumnya di Indonesia adalah 3 m x 4 m = 12 m².

Perhitungan kapasitas kamar hunian menurut standar tersebut adalah :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas kamar hunian} &= \frac{X(\text{Luasan Kamar Hunian})}{5,4} \\ &= \frac{X \text{ orang}}{5,4} \end{aligned}$$



Jika $\frac{X}{5,4}$ menghasilkan bilangan pecahan maka :

- a. Apabila bilangan pecahan setelah angka 1, 3, dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan dan hanya tinggal angka di depannya, misalkan $1\frac{1}{4}$ menjadi 1, atau $3\frac{1}{2}$ menjadi 3.
- b. Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4 maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
 - Jika bilangan pecahan lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ ($< \frac{1}{2}$) maka bilangan 2 dan 4 dikurangi 1 (satu), misalkan 2 atau $2\frac{3}{5}$ menjadi 1 dan 4 atau $4\frac{1}{6}$ menjadi 3.
 - Jika bilangan pecahan sama atau lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($\geq \frac{1}{2}$), angka pecahan dibulatkan menjadi 1 sehingga bilangan 2 dan 4 ditambah, misalnya $2\frac{1}{2}$ menjadi 3 dan $4\frac{3}{7}$ menjadi 5.
- c. Apabila bilangan pecahan setelah angka sama dengan atau lebih dari 6 (≥ 6), maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
 - Jika bilangan pecahan lebih dari $\frac{1}{2}$ ($< \frac{1}{2}$) maka bilangan pecahan tersebut dihapus, misalnya $6\frac{3}{8}$ menjadi 6.
 - Jika bilangan pecahan sama dengan $\frac{1}{2}$ ($= \frac{1}{2}$), maka angka sebelum bilangan pecahan dijadikan angka genap, misalnya $6\frac{1}{2}$ menjadi 6 atau $7\frac{1}{2}$ menjadi 8.
 - Jika bilangan pecahan lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($> \frac{1}{2}$), maka bilangan pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1, misalkan $8\frac{3}{4}$ menjadi 9.

Penentuan kapasitas sebuah lembaga pemasyarakatan berdasarkan luasan ruang hunian dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh bangunan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.



3. Apabila bilangan pecahan setelah angka sama dengan tau lebih besar dari 6 (≥ 6), maka pembulatan dilakukan sehingga angka sebelum bilangan pecahan menjadi angka genap, misalnya $6\frac{1}{2}$ menjadi 6 atau $7\frac{1}{2}$ menjadi 8.

Penentuan kapasitas sebuah lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan luasan tempat tidur dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh bangunan lembaga pemasyarakatan tersebut.

(Sumber: Laporan Kerja Praktek, Desy Rosnita Sari, Universitas Islam Indonesia, Tahun 1999)

2.1.5 PERSYARATAN-PERSYARATAN PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

LP tergolong bangunan khusus. Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan minimum adalah 10 tahun. (Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara_Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, 21 Agustus 2002, Bab II tentang Persyaratan Bangunan Gedung Negara)

Dari Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat dilihat bahwa LP (Lapas) memiliki hubungan langsung ke Divisi Pemasyarakatan lalu ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini menunjukkan bahwa bangunan Lapas memiliki peraturan tersendiri yang tidak ditetapkan oleh Perda setempat tetapi ditetapkan oleh Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Persyaratan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Ham adalah:

Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah



Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Didalamnya tercantum semua persyaratan fisik penjara, fungsi ruang dan besaran ruang ruangnya.

(terlampir)

2.1.6 FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya:


- Memberikan Pemidanaan pada terdakwa pengadilan
- Tempat pembelajaran ketrampilan bagi narapidana untuk dapat mengembangkannya setelah selesai menjalani pemidanaan.
- Pembentukan moral dan pendalaman akhlaq bagi narapidana
- Tempat titipan tahanan yang masih terlibat kasus (dalam masa pemeriksaan dan masa persidangan)

2.1.7 PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PEMIDANAAN

Secara garis besar, proses pembinaan narapidana terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- 1) Proses Karantina/Rehabilitasi
- 2) Proses Asimilasi
- 3) Proses Transisi

Proses tersebut jika disusun berdasarkan masa penahanannya adalah:





1. Proses Karantina

Masa Karantina adalah 1/2 dari total masa hukuman narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Proses Asimilasi

Masa Asimilasi 1/3 dari masa hukuman tahap ke-2 atau lebih kurang 1/3 masa hukuman awal tahap ke-2. Pada Proses Asimilasi, narapidana pada pagi hari dilepas dari sel namun pada malam hari harus kembali ke sel.

3. Proses Transisi

Masa Transisi adalah 1/3 dari masa hukuman terakhir atau lebih kurang 1/3 masa hukuman terakhir tahap ke-2. Pada Proses Asimilasi, narapidana tidak lagi berada di LP tetapi mengikuti Bimbingan dari Bapas.

(Sumber: Wawancara Penulis dengan pegawai Lapas)

2.1.8 KEGIATAN NARAPIDANA BERDASARKAN PROSES PEMBINAANNYA

TAHAP PEMBINAAN	KEGIATAN PEMBINAAN
1. Tahap I	
a) Tahap Pendaftaran	1. Tahap pendataan fisik narapidana
b) Tahap Admisi	1. Tahap informasi, yaitu LP menerima segala informasi yang berhubungan dengan narapidana 2. Narapidana belum diizinkan keluar sel 3. Pembesuk diberikan ruangan khusus
c) Tahap Pengenalan (Orientasi)	1. Tahap narapidana diberikan pendidikan "kedisiplinan khusus" 2. Narapidana belum diizinkan bebas keluar sel 3. Pembesuk diberikan ruangan umum 4. Narapidana diklasifikasikan berdasarkan



	<p>pemidanaannya</p> <ol style="list-style-type: none">5. Kegiatan pembinaan berlangsung dari pagi hingga sore hari6. Narapidana menempati hunian narapidana (sel)
d) Tahap Pembinaan awal	<ol style="list-style-type: none">1. Tahap narapidana diberikan pembinaan jasmani, mental spiritual, ketrampilan dan perpustakaan, pembinaan bekerja2. Narapidana belum diizinkan bebas keluar sel3. Pembesuk diberikan ruangan umum4. Hunian narapidana narapidana diklasifikasikan berdasarkan pemidanaannya
2. Tahap II	
a) Tahap Asimilasi awal	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan yang diberikan sama dengan pembinaan tahap awal2. Narapidana diizinkan bebas keluar-masuk sel
b) Tahap Asimilasi akhir	<ol style="list-style-type: none">1. Narapidana dibebaskan pada pagi hingga sore hari keluar LP untuk mengaplikasikan pembinaan di dalam LP2. Adanya kegiatan pembinaan di LP pada malam hari
c) Tahap Transisi	<p>Narapidana tidak berada di LP tetapi sudah dipindahkan pembinaannya ke Bapas (Balai Pemasyarakatan). Narapidana berstatus tahanan kota. Disediakan asrama untuk warga binaan yang jauh tempat tinggalnya.</p>

(Sumber: Wawancara Penulis dengan pegawai Lapas)



2.1.9 PROGRAM DAN KONFIGURASI KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kegiatan Utama didalam Lembaga Pemasyarakatan

Kegiatan utama yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal dan terencana dari Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana. Kegiatan tersebut diantaranya:

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
05.00 – 06.00	Mandi dan shalat	Semua Kelompok
06.00 – 08.00	Makan dan persiapan	Semua Kelompok
08.00 – 12.00	Melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya (konsultasi, pendidikan umum, ketrampilan kerja, dll)	Semua Kelompok, kecuali kelompok admisi
	Konsultasi dan interview	Kelompok Admisi
12.00 – 14.00	Makan dan shalat	Semua Kelompok
14.00 – 15.00	Melanjutkan kegiatan pembinaan	Semua Kelompok
15.00 – 16.00	Mandi dan shalat	Semua Kelompok
16.00 – 17.00	Makan dan masuk blok	Kelompok I
16.00 – 18.00	Makan dan shalat	Kelompok II & III
	Masuk ruang tinggal	Kelompok II
18.00 – 21.00	Bebas dalam blok tinggal	Kelompok III
21.00	Masuk ruang tinggal	Kelompok III

Keterangan:

- Kelompok Admisi : Kelompok tahanan awal dan sementara
- Kelompok I : Kelompok maksimum security
- Kelompok II : Kelompok medium security
- Kelompok III : Kelompok minimum security

(Sumber: Tugas Akhir, Edy Prawoto, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2002)



Kegiatan Penunjang yang terdapat didalamnya

Kegiatan penunjang yang dimaksud adalah berupa kegiatan-kegiatan yang kondisional/tidak terjadwal untuk narapidana. Kegiatan tersebut diantaranya:

- Kunjungan tamu narapidana
- Pemeriksaan sel tahanan

2.1.10 PENDEKATAN GUBAHAN MASSA DI LP

1. Gubahan Massa Linear


Untuk keamanan maksimum dan minimum.

Sifat: Individuil dan sulit pengamatan ke masing-masing sel

2. Auburn/Sing-sing

Untuk keamanan maksimum

Sifat: Individuil dan sulit pengamatan ke dalam sel




3. Telephone pole

Untuk keamanan maksimum, medium, minimum

Sifat: Multi kompleks dan dapat menampung banyak napi,


Pengawasan menyeluruh dapat dapat lebih mudah





4. Unit Campus plan

Untuk keamanan Medium dan keamanan minimum



(Sumber: Tugas Akhir Mahasiswa, Meidiyani, Universitas Islam Indonesia, Tahun 1996)

2.1.11 KEADAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KLATEN

LP klaten mempunyai status LP kelas IIB. Kelas IIB memiliki arti bahwa tingkat hunian di LP tersebut berjumlah 250 orang narapidana.

Jumlah narapidana

Penggolongan Tahanan	Jumlah Narapidana		
	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
Titipan Polisi	6+4 Orang	8+2 Orang	14+1 Orang
Titipan Jaksa	4 Orang	6 Orang	2 Orang
Titipan Hakim	14 Orang	16 Orang	22+1 Orang
Titipan MA	1 Orang	1 Orang	1 Orang

Jumlah tahanan yang ada saat ini = 77 orang + 5 orang, yaitu: 79 laki-laki dan 3 perempuan. Narapidana yang terbanyak adalah dengan kasus pencurian. Narapidana mayoritas beragama Islam, yaitu 77 orang. Narapidana Katolik 3 orang, Kristen 1 orang dan Hindu 1 orang. Pembinaan yang dilakukan berupa:

- Pembinaan Keagamaan (Pengajian, ceramah agama)
- Teknik Pertukangan (Pertukangan kayu, mebelair, dan las)


Kendala yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan instruktur dalam bimbingan untuk narapidana. (Sumber: Survey Penulis)

Didalam LP terdapat 2 rumah ibadah, yaitu: Masjid untuk narapidana beragama Islam dan Kapel untuk narapidana beragama Kristen. Masjid



mempunyai luasan keseluruhan 119,22m² sedangkan Kapel mempunyai luasan keseluruhan 69,75m²

Berikut merupakan foto-foto survey:




Gambar. Keadaan Blok tahanan,
Pada blok ini terdapat lapangan upacara yang juga digunakan untuk lapangan basket



Gambar. Keadaan Sel Tahanan Pria,
Botol digunakan untuk menampung air karena penggunaannya dibatasi.



Gambar. Jemuran Baju narapidana,



Gambar. Keadaan Ruang Workhop narapidana



2. KAJIAN PENATAAN RUANG

2.2 KAJIAN UMUM PENATAAN RUANG

2.2.1. Pengertian Penataan Ruang

“Penataan” berasal dari kata “Tata” yang berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, sistem. (Sumber: Purwadarminta. WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976). “Ruang” memiliki arti Rongga yang dibatasi permukaan bangunan. (Sumber: White, EdwardT, Tata Atur, Pengantar Arsitektur, Penerbit ITB Bandung, 1986). Jadi, Penataan Ruang memiliki arti peraturan dan penyusunan rongga yang dibatasi permukaan bangunan.

2.2.2. Elemen-elemen Pembentuk Ruang Dalam Arsitektur

1. Dinding

Pembentuk ruang berupa dinding dapat berfungsi sebagai pembatas ruang. Pembatas ruang dapat berupa:

- Pembatas fungsi ruang
- Pembatas pergerakan
- Pembatas pandangan/view, dan lain-lain.



Gambar. Dinding sebagai pembatas pergerakan dan pandangan


Gambar. Dinding hanya sebagai pembatas pergerakan/sirkulasi

(Sumber: Penulis)

2. Lantai

Pembentuk ruang berupa lantai dapat dibentuk dengan cara:

- Perbedaan ketinggian lantai
- Perbedaan material dan warna perkerasan lantai
- Perbedaan motif dan tekstur perkerasan lantai



Gambar. Pengolahan lantai dengan perbedaan ketinggian



Gambar. Pengolahan lantai dengan perbedaan motif dan material

(Sumber: Penulis)


3. Cahaya

Cahaya secara garis besar dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- Cahaya Pijar/*Omni*
- Cahaya Sorot/*Spot*



Salah satu contoh penggunaan cahaya untuk pembatasan ruang adalah pada ruang Interogasi:



Gambar. Penggunaan cahaya untuk pembagian ruang

Ruang interogasi hanya dapat melihat pada area ruang interogasi sedangkan ruang penginterogasi dapat melihat pada area ruang penginterogasi dan ruang interogasi

(Sumber: Penulis)

2.2.3 Tinjauan Ruang Dalam di Lembaga Pemasarakatan

Ruang merupakan 3 (tiga) dimensi yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, sebagai pengembangan dari sebuah bidang (ke berbagai arah). Sedangkan ruang-ruang dalam di Lembaga Pemasarakatan di antaranya meliputi :

a). Ruang pengelola / kantor

Ruang pengelola ini mewadahi pelaksanaan kegiatan program kerja lembaga, yang meliputi; kegiatan mengorganisir seluruh kegiatan yang ada dalam Lembaga Pemasarakatan , kegiatan tata usaha dalam menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan dan



urusan umum, kegiatan operasional lembaga yang meliputi perlengkapan sarana bengkel kerja dan bangunan.

b). Ruang hunian narapidana

Merupakan ruang tinggal narapidana selama ia menjalani pembinaan.

c). Ruang hunian khusus

Yang termasuk hunian khusus adalah ruang Admisi, Strapsell, dan Ruang Isolasi.

- Ruang Admisi: ruang ini adalah hunian narapidana baru yang masih dilakukan penyelidikan
- Ruang Strapsell : ruang ini dipergunakan untuk narapidana yang melanggar tata tertib atau disiplin dari peraturan yang berlaku.
- Ruang Isolasi : merupakan ruang hunian bagi narapidana yang memiliki penyakit menular, atau tahanan yang memiliki pengaruh buruk terhadap tahanan lain.

d). Ruang pembinaan

Merupakan ruang-ruang yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .

e). Ruang service

Merupakan ruang pelayanan terhadap seluruh kegiatan untuk kelangsungan dan kelancaran Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi; garasi, gudang, dapur, ruang makan, *lavatory* dan sebagainya.

f). Ruang penunjang

Yang termasuk ruang penunjang diantaranya meliputi :

- Rumah ibadah; dipergunakan untuk kegiatan keagamaan.
- Ruang kesehatan: berupa poliklinik yang merupakan pelayanan bagi narapidana.



- Auditorium / ruang serba guna: merupakan ruang untuk kegiatan ceramah umum bagi narapidana maupun kegiatan lainnya.
- Menara jaga; dipergunakan untuk memantau keamanan lembaga.

2.2.4 Tinjauan Ruang Luar di Lembaga Pemasyarakatan

Ruang luar terkait pada site, tata massa, sirkulasi serta elemen lansekap. Sedangkan yang termasuk luar di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya meliputi:

- Area parkir : merupakan area parkir bagi karyawan serta penjenguk Lembaga Pemasyarakatan.
- Area olah raga ; merupakan area untuk melakukan kegiatan olah raga untuk memenuhi kebutuhan jasmani.
- Area *open space* : merupakan daerah terbuka yang sifatnya semi privat. Sedangkan fungsi dari ruang terbuka ini adalah untuk rekreasi sebagai sarana penghilang rasa jenuh narapidana serta sebagai pemersatu bangunan yang berupa taman.

(Sumber: Tugas Akhir Mahasiswa, Edi Prawoto, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2002)



2.3 KAJIAN UMUM PSIKOLOGI NARAPIDANA

2.3.1 Pengertian Psikologi

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dari kata-kata "*psyche*" dan "*logos*", dan *psyche* berarti Lembaga Pemasyarakatan : jiwa, roh, sukma. Sedangkan *logos* berarti ilmu atau studi. Sehingga pengertian psikologi merupakan studi tentang jiwa.

2.3.2 Aspek-aspek Psikologi

Beberapa aspek yang berkaitan dengan psikologi adalah sebagai berikut:

- **Tingkah laku atau kegiatan**
Tingkah laku atau kegiatan ini mempunyai arti yang lebih konkrit dan dapat diamati dengan pancaindera, maka tingkah laku lebih mudah dipelajari daripada jiwa, dan melalui pemahaman terhadap tingkah laku, kita akan dapat mengenal seseorang.
- **Lingkungan**
Yaitu tempat di mana manusia hidup, berinteraksi, menyesuaikan dirinya dan mengembangkan dirinya.

Sehingga dari aspek-aspek tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah studi dengan pendekatan penelitian dan pengkajian tingkah laku atau kegiatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.

2.3.3 Kondisi Psikologi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidana penuh dengan aturan-aturan kedisiplinan.

Dari keadaan tersebut menimbulkan beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh beberapa narapidana yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Kemarahan yang mengarah kepada tindakan keributan, misalnya tindakan penyerangan terhadap petugas, penganiayaan sesama narapidana atau merusak barang di sekitarnya.



- b) Tidak komunikatif yaitu melakukan tindakan pembisuan atau menyendiri.
- c) Menyakiti diri sendiri misalnya membenturkan kepala, menggedor-gedor pintu dsb.

Stress yang diakibatkan oleh kepadatan penghuni atau sempitnya ruang, kurangnya *privacy*, ketidakbebasan serta irama kehidupan yang rutin dan monoton.

2.3.4 Bentuk-Bentuk Kegiatan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan

Semua kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan narapidana, meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan

Adalah pemberian petunjuk dan mengarahkan serta mengembangkan kepribadian narapidana yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok, yang meliputi :

a) *Conceling*

Bertujuan memecahkan masalah atau mengembangkan kepribadian narapidana.

b) *Casework*

Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga ahli terlatih dalam bidangnya berupa penanganan masalah yang dihadapi narapidana serta untuk mengetahui latar belakang sosial narapidana.

c) *Clinical service*

Dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang psikater

2. Kegiatan Pendidikan

Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana.



Kegiatan pendidikan meliputi :

- Pendidikan umum ; berupa pengetahuan umum.
- Pendidikan akhlak dan budi pekerti : diberikan melalui kegiatan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana.
- Pendidikan keterampilan Lembaga Pemasarakatan ; bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan yang dapat untuk mencari nafkah jika mereka nanti telah kembali ke masyarakat.
- Pendidikan jasmani ; dilaksanakan melalui kegiatan olahraga, dan kegiatan ini sebagai sarana pemersatu hubungan antar narapidana.

2.3.5 Tinjauan Teoritis Pengaruh Ruang Terhadap Psikologi Pengguna

Yang termasuk unsur-unsur karakter pembentuk ruang adalah sebagai berikut:

1. Wujud

Merupakan unsur yang bentuknya beragam (segi empat, segitiga, lingkaran dsb.) sedangkan masing-masing bentuk mempunyai karakter. Segi empat mempunyai kesan polos, berwibawa dan formil. Egi tiga mempunyai kesan dinamis. Lingkaran mempunyai kesan lembut dan informil.

2. Skala dan Proporsi

Merupakan dimensi panjang, lebar dan tinggi yang ada pada suatu bentuk, kalau dimensi-dimensi ini menentukan proporsinya, maka skalanya ditentukan oleh perbandingan ukuran terhadap bentuk lain di sekitarnya. Sedangkan skala mempunyai karakter berbeda. Skala normal memberi kesan ramah, intim sedangkan skala monumental berkesan agung.

3. Teksture

Kualitas bentuk dapat dipertegas atau justru dikaburkan oleh sifat permukaannya. Kehalusan permukaan menandakan ketenangan dan



kelembutan sedangkan kekasaran *teksture* menandakan peringatan atau ancaman.

4. Warna

Warna dapat memberikan ekspresi pada pikiran atau jiwa manusia.

Sedangkan warna dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu ; *hue, value, intensity*.

- *Hue* (panas dinginnya warna)

Warna-warna panas (merah, jingga, kuning) akan memberi kesan gembira. Sedangkan warna-warna dingin (biru, ungu, hijau kebiru-kebiruan) dapat memberi kesan sangat tenang.

- *Value* (terang gelapnya warna)

Terdapat 2 (dua) macam *value* dalam komposisi warna, yaitu : *close value* (*value* yang berdekatan) memberikan kesan lembut dan *contras value* (*value* yang berjauhan) memberi kesan atrktif dan meriah.

- *Intensity* (cerah suramnya warna)

Warna-warna dengan intensitas tinggi akan menyolok dan meriah, sedangkan warna-warna dengan intensitas rendah memberi kesan lembut.

(Sumber: Tugas Akhir Mahasiswa, Edi Prawoto, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2002)




2.4 STUDI KASUS

2.4.1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN


2.4.1.1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATANG

Pengolahan site Lembaga Pemasyarakatan dan Perumahannya

LP Batang mempunyai luas site 22.379m². Perumahan pengelola LP dibuni oleh Kepala LP dan sipir LP. Dan LP memiliki luas 13.293m². Perumahan terpisah dengan LP dan kantor namun tetap berdampingan



Dari Gambar siteplant diatas, jika bagian LP batang diperbesar maka dapat dilihat didalam LP tersebut memiliki area-area yang menunjukkan tingkat keamanan.






Zona 3 memiliki tingkat keamanan tertinggi. Pada zona ini berisi Ruang tahanan dan ruang –ruang penunjang (seperti: masjid, dapur, area olah raga dan ruang pembinaan).

Pada Zona 2 memiliki tingkat keamanan menengah. Zona ini biasanya berisi kebun untuk para narapidana. Namun jika terjadi usaha tahanan melarikan diri, maka pada zona ini mulai tahap peringatan dan pelumpuhan.

Pada Zona 1 memiliki tingkat keamanan terendah. Zona ini biasanya juga berisi kebun untuk narapidana. Namun jika terjadi usaha tahanan melarikan diri, maka pada zona ini adalah tahap pelumpuhan total.

Area Publik berisi parkir pengelola dan parkir penjenguk narapidana. Untuk para penjenguk harus memiliki tanda pengenalan dan keperluan yang jelas, lalu baru dapat memasuki zona 1.

Bentuk bangunan



Massa Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Batang seimbang (*Balance*), serasi, dan selaras dengan bangunan sekitar. Hal ini sudah



sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pada area perumahan pengelola tidak dibentengi seperti bangunan LP.

Tingkat bangunan pada ruang kantor dapat mencapai 2 lantai sedangkan pada ruang tahanan hanya mencapai 1 lantai. Hal ini dimaksudkan agar keamanan didalam LP lebih maksimum






2.4.1.2 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI

Pengolahan site Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Pati memiliki status kelas II. Didalam perencanaan LP tersebut juga terdapat 2 pembagian area, yaitu: area LP dan area Perumahan Dinas LP.



Gambar. Site plant Lembaga Pemasarakatan Pati

Keterangan:

- | | |
|---------------------------|---------|
| Pos pengamanan atas | Selasar |
| Pagar depan | Dinding |
| Pagar keliling I | |
| Pagar keliling II | |
| Pagar pembatas area dalam | |



- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|
| A. Ruang Perawatan | J. Gudang | S. Ruang Periksa |
| B. Ruang Perlengkapan | K. Gudang Registrasi | T. Ruang Bim. Pas. |
| C. Ruang KPLP | L. Dapur | U. Ruang Gamelan |
| D. Ruang Tamu | M. Dapur | V. Ruang Sidang |
| E. Ruang Kepala Lapas | N. Ruang Registrasi | |
| F. R. Bagian Keuangan | O. Ruang Komunikasi | |
| G. Ruang Bagian Umum | P. Ruang Komando Jaga | |
| H. Ruang Tata Usaha | Q. Ruang Kunjungan | |
| I. Administrasi Kamtib | R. Ruang Kesehatan | |

Ruang bimbingan utama dan aula terpisah dari blok hunian narapidana dengan tujuan memaksimalkan pembinaan dan pengawasan narapidana. Pada saat pembinaan, blok sel tahanan hanya berisi narapidana dalam tahap Asimilasi.

Blok sel wanita ditempatkan khusus dan tertutup dari blok sel pria. Didalam blok sel wanita juga terdapat pembagian tipe sel tahanan.

2.5. BESARAN RUANG

Besaran Ruang merujuk pada Konsep Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. (Terlampir)